



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT EKA PUTRA ALIAS ABI**
2. Tempat lahir : Sikakap
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Korong Olo Bangau Rt. 000 Rw. 000 Kel. Katapiang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Rahmat Eka Putra Alias Abi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin – Kap / 0043 – NAR / V / 2024 / BNN tanggal 31 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 151/Pen-Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Alias ABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Alias ABI** dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46,348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode A yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan netto 19,195 gram;
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode B yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan netto 27,153 gram;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 08190510000047;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
 - 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri.
 - Uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmat Eka Putra dengan Nomor NIK: 130502050391003

Seluruhnya barang bukti di pergunakan dalam perkara atas nama Pengki Alias Ridho Bin Kancia.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl



3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM – 73 / L.2.28.3 / Enz.2 / 08 / 2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Als ABI dihubungi oleh saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud meminta dicarikan mobil untuk menjemput narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara menuju Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, setelah disetujui selanjutnya Terdakwa mencari rental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk disewa namun tidak dapat sehingga sekitar jam 15.14 WIB Terdakwa menghubungi saksi RAMADHAN PINK Als PINK (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud agar dicarikan sewa mobil yang akan dibawa ke daerah Mandailing Natal untuk menjemput narkotika jenis Ganja atas permintaan saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA, setelah mengetahui hal tersebut. Selanjutnya saksi RAMADHAN PINK Als PINK pergi menuju Rental mobil langganannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No Polisi : BA 1236 FC dengan biaya sewa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi RAMADHAN PINK Als PINK meminta uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diaman uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMADHAN PINK Als PINK untuk ongkos pulang pergi menuju rental, setelah berhasil menyewa mobil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA untuk mengabarkan kalau mobil yang akan digunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja sudah siap dan saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA menjawab “tunggu habis sholat Zuhur baru kalian jalan pelan-pelan”, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor Handphone milik saksi RAMADHAN PINK Als PINK kepada saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA Dimana dirinya akan mengirimkan uang Jalan melalui Aplikasi DANA milik saksi RAMADHAN PINK Als PINK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekitar jam 13.37 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA yang mengabarkan bahwa uang jalan sudah dikirim sehingga Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK langsung mengambil uang tersebut melalui brilink di batas Kota Padang, lalu tidak lama kemudian saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA mengirimkan kembali uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Rokok dan makan yang akan diserahkan kepada orang-orang yang akan mengirimkan narkotika jenis ganja, setelah uang tersebut diambil selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK melanjutkan perjalanan menuju Penyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara untuk menjemput Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian dalam perjalanan sekitar Pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA yang akan menyerahkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja yang mengatakan “sudah sampai mana ?” lalu di jawab “sudah sampai daerah Pasaman Barat”, selanjutnya orang yang akan menyerahkan ganja mengatakan “nanti kalau sudah sampai Kota Nopan Jangan Lupa Kabarin dan cari Alamat Pasar Laru di Google Map, lalu menuju simpang Tambangan, dan kalau sudah ketemu masuk kedalam dan telpone lagi”, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK Als PINK langsung menuju Lokasi hingga akhirnya sampai sekitar jam 01.00 WIB, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi orang yang akan menyerahkan ganja dan setelah dihubungi Terdakwa dan saksi RAMADHAN PINK Als PINK diarahkan meneruskan jalan lurus kedepan sekitar 100 (seratus) Meter sampai ketemu Pondok, setelah sampai di Pondok sudah ada 5 (lima) orang yang tidak dikenal dan salah seorang langsung membuka bagasi mobil belakang sedangkan 2 (dua) orang lainnya memasukan Karung Kedalam bagasi belakang dengan dikawal oleh seseorang yang memegang senjata panjang seperti senapan angin sedangkan 1 (satu) orang lagi mengawasi dari samping kanan dengan memegang Parang panjang, dan seseorang lagi membuka pintu mobil dari samping kiri megambil Rokok dari dalam mobil dan memegang Golok, setelah Terdakwa menegok kebelakang mobil dan melihat 2 (dua) karung sudah dimasukan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RAMADHAN PINK ALs PINK langsung meninggalkan tempat tersebut dikarenakan takut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 01.45 WIB saat Terdakwa dan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK berjalan sejauh 500 (lima ratus) meter melintas di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi RAMADHAN PINK ALs PINK dihadap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota BNN RI yaitu saksi HONO, SH bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja, hingga akhirnya dilakukan penggeledahan badan serta mobil Avanza warna simver yang sedang dikendarai dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah karung masing-masing berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 46.3480 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram yang ditemukan didalam bagasi belakang mobil, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Buah KTP Nomor : 1305020503910003 serta Uang sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa, sedangkan dari saksi RAMADHAN PINK ALs PINK dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Fotokopi KTP, 1 (satu) buah, SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan Nomor 0819-0510-000047, 1 (satu) buah Handphone, HP Merk Realme - C2 berwarna biru berikut dengan simcard dan 1 (satu) buah Dokumen, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor BNNK Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 46.3480 Kilogram sebagian dimusnahkan dengan berat netto 46.343,3 Kilogram dan disisihkan untuk di lakukan tes Laboratorium dengan berat netto masing-masing 2,35 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/07-NAR/VI/2024/BNN, tanggal 21 Juni 2024 serta Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SK. Musnah/07-NAR/VI/2024/BNN tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL75FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 06 Juni 2024, menyimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4662 gram.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3764 gram.

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 01.45 WIB saat Terdakwa RAHMAT EKA PUTRA Als ABI bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK sedang mengendarai mobil Avanza warna silver dengan No Polisi : BA 1236 FC yang sebelumnya disewa melintas di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Anggota BNN RI yaitu saksi HONO, SH bersama dengan saksi DENDI SUSANTO beserta tim Penindakan dari direktorat penindakan dan pengejaran Pemberantasan BNN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja, hingga akhirnya dilakukan penggeledahan badan serta mobil Avanza warna silver yang sedang dikendarai dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) buah karung masing-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 46.3480 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram yang ditemukan didalam bagasi belakang mobil, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) Buah KTP Nomor : 1305020503910003 serta Uang sejumlah Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa, sedangkan dari saksi RAMADHAN PINK ALs PINK dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Fotokopi KTP, 1 (satu) buah, SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan Nomor 0819-0510-000047, 1 (satu) buah Handphone, HP Merk Realme - C2 berwarna biru berikut dengan simcard dan 1 (satu) buah Dokumen, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri, dan narkotika jenis Ganja tersebut diakui Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK merupakan milik saksi PENGKI Als RIDHO Bin KANCIA (dalam penuntutan terpisah) yang akan diantar ke daerah Kota Padang;

- Bahwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor BNNK Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 46.3480 Kilogram sebagian dimusnahkan dengan berat netto 46.343,3 Kilogram dan disisihkan untuk di lakukan tes Laboratorium dengan berat netto masing-masing 2,35 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.PBB/07-NAR/VI/2024/BNN, tanggal 21 Juni 2024 serta Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SK. Musnah/07-NAR/VI/2024/BNN tanggal 21 Juni 2024;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PL75FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 06 Juni 2024, menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4662 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3764 gram.

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa bersama dengan saksi RAMADHAN PINK ALs PINK tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Terdakwa dan Ramadhan Pink (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan narkotika jenis ganja menggunakan sebuah mobil dari provinsi Sumatera Utara menuju provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi dan tim langsung melakukan penyisiran dan pemantauan di Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi dan Tim melihat Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lewat dan seketika Saksi serta Tim langsung memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Ramadhan Pink ditangkap saat sedang berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC, dengan posisi Ramadhan Pink sebagai sopir dan Terdakwa berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);
 - Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan, Saksi langsung menggeledah dan menemukan 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkoba jenis ganja, yang disimpan pada bagasi belakang mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Terdakwa dan Ramadhan Pink mendapatkan narkoba jenis ganja dalam bentuk 2 (dua) karung;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Ramadhan Pink menerangkan narkoba jenis ganja yang ditemukan akan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Dendi Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Terdakwa dan Ramadhan Pink (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima informasi bahwa akan ada penyelundupan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja menggunakan sebuah mobil dari provinsi Sumatera Utara menuju provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi dan tim langsung melakukan penyisiran dan pemantauan di Kabupaten Mandailing Natal kemudian Saksi dan Tim melihat Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lewat dan seketika Saksi serta Tim langsung memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Ramadhan Pink ditangkap saat sedang berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC, dengan posisi Saksi Ramadhan Pink sebagai sopir dan Terdakwa berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);
 - Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan, Saksi langsung menggeledah dan menemukan 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan pada bagasi belakang mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Terdakwa dan Ramadhan Pink mendapatkan narkotika jenis ganja dalam bentuk 2 (dua) karung;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Ramadhan Pink menerangkan narkotika jenis ganja yang ditemukan akan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keseharian Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Saksi memiliki usaha rental mobil dari tahun 2012;
- Bahwa hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Ramadhan Pink datang kerumah Saksi dengan maksud akan menyewa salah satu mobil milik Saksi yakni Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Ramadhan Pink saat ingin menyewa mobil Saksi yakni untuk digunakan pergi acara pesta keluarga;
- Bahwa karena setelah 2 (dua) hari mobil milik Saksi yang disewa oleh Ramadhan Pink tidak kembali, Saksi melakukan penelusuran kemudian datang Ibu Ramadhan Pink mengatakan bahwa anaknya yakni Ramadhan Pink beserta mobil Saksi yakni Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC diamankan oleh BNN di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC atas nama anak Saksi yakni bernama Rossy Putri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Pengki Als Ridho Bin Kancia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pernah menjadi nelayan;
- Bahwa Saksi merupakan Warga Binaan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Padang karena melakukan tindak pidana narkoba dengan hukuman 14 (empat belas tahun) penjara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi bertemu dengan Risnaldi di Lapas Padang lalu Risnaldi meminta kepada Saksi untuk mencarikan seorang kurir menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk menawarkan menjemput narkoba jenis ganja dan disetujui Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan mobil guna menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa selama perjalanan agar menghubungi nomor telepon milik rekan Saksi yakni Ramadhan Pink;
- Bahwa kemudian Saksi telah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Ramadhan Pink melalui Aplikasi Dana guna keperluan operasional selama perjalanan menjemput narkoba jenis ganja;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa dan Ramadhan Pink dalam perjalanan, seorang mengaku bernama Rasmi menghubungi Saksi untuk mengirimkan nomor telepon Ramadhan Pink, selain itu Rasmi juga mengirimkan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja pada Terdakwa dan Ramadhan Pink;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dan Ramadhan Pink menjemput narkoba jenis ganja ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal untuk dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang akan dijemput Terdakwa dan Ramadhan Pink awalnya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, namun ternyata hanya ada 48 (empat puluh delapan) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tempat Terdakwa dan Ramadhan Pink menerima narkoba jenis ganja, Saksi hanya mengetahui berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa apabila Terdakwa dan Ramadhan Pink berhasil membawa narkoba jenis ganja ke Kota Padang maka Saksi akan memberikan upah total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ramadhan Pink (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dan Ramadhan Pink ditangkap saat sedang berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC menuju Kota Padang, Sumatera Barat, dengan posisi Ramadhan Pink sebagai sopir dan Terdakwa berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);
- Bahwa sebelum tertangkap, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Pengki Als Ridho menghubungi Terdakwa untuk mencari sebuah mobil yang bisa digunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara lalu Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengki Als Ridho transfer sejumlah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ramadhan Pink untuk mencari sebuah mobil sewa yang bisa digunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, datang Ramadhan Pink ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sewa mobil lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk biaya sewa mobil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan Ramadhan Pink untuk biaya ongkos;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, Ramadhan Pink tiba di rumah Terdakwa dengan membawa mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC dan saat di rumah Terdakwa Saksi Pengki Als Ridho menghubungi nomor Ramadhan Pink untuk mengatakan bahwa Saksi Pengki Als Ridho telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Aplikasi Dana milik Ramadhan Pink;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi Pengki Als Ridho kembali menghubungi Ramadhan Pink dan mengatakan bahwa telah dikirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Ramadhan Pink dan Terdakwa selama perjalanan menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa bersama Ramadhan Pink pergi menuju Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.40 WIB, Saksi Pengki Als Ridho kembali menghubungi Ramadhan Pink dan memberitahukan nomor telepon orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Ramadhan Pink;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Ramadhan Pink tiba di Simpang Tambangan lalu Ramadhan Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalannya lalu sekitar pukul 01.20 Terdakwa dan Ramadhan Pink tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC lalu Terdakwa dan Ramadhan Pink kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;

- Bahwa sekitar pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Terdakwa dan Ramadhan Pink bawa dihadang oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dibagi dua oleh Ramadhan Pink apabila narkotika jenis ganja berhasil dibawa ke Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa diserahkan narkotika jenis ganja yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Ramadhan Pink tidak memiliki izin yang sah atas narkotika jenis ganja dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung yang didalamnya berisi paket warna cokelat yang diduga narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ramadhan Pink;
3. 1 (satu) buah SIM A atas nama Ramadhan Pink;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Realme C2 berwarna biru;
5. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BA 1236 FC;
6. 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi BA 1236 FC;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL 75 FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jenis sample bahan/daun kode sample A1 dan kode sample

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B1 diperoleh hasil: Positip Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK.Musnah / 07 – NAR / VI / 2024 / BNN tertanggal 21 Juni 2024 jo. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Ramadhan Pink (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC, dengan posisi Ramadhan Pink sebagai sopir dan Terdakwa berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);
2. Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa dan Ramadhan Pink (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan pada bagasi belakang mobil;
3. Bahwa benar asal usul 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkotika jenis ganja bisa berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia menghubungi Terdakwa untuk menawarkan menjemput narkotika jenis ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan janji upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil di bawa ke Kota Padang, Sumatera Barat;
4. Bahwa benar Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia, kemudian Terdakwa menghubungi Ramadhan Pink untuk mencari mobil sewa dan Ramadhan Pink berhasil menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC milik Saksi Syamsudin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Ramadhan Pink pergi ke Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia melalui Aplikasi Dana milik Ramadhan Pink;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Ramadhan Pink tiba di Simpang Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Ramadhan Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalan lalu sekitar pukul 01.20 Terdakwa dan Ramadhan Pink tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Terdakwa dan Ramadhan Pink kenal lalu 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selanjutnya Terdakwa dan Ramadhan Pink kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat;
7. Bahwa benar pada pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Terdakwa dan Ramadhan Pink bawa dihadang oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN)
8. Bahwa benar Terdakwa dan Ramadhan Pink tidak memiliki izin yang sah atas narkoba jenis ganja dalam perkara ini;
9. Bahwa benar janji upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil di bawa ke Kota Padang, Sumatera Barat akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Ramadhan Pink;
10. Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL 75 FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jenis sample bahan/daun kode sample A1 dan kode sample B1 diperoleh hasil: Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa benar sebagian dari barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara ini telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK.Musnah / 07 – NAR / VI / 2024 / BNN tertanggal 21 Juni 2024 jo. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah masing-masing orang yang mengaku bernama Rahmat Eka Putra Alias Abi sebagai Terdakwa yang identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl



dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu seorang bernama Rahmat Eka Putra Alias Abi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki kuasa atas suatu barang yang dibawanya menawarkan barang tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”, yang dimaknai oleh Majelis Hakim harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan.” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan orang yang menerima barang;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materil dari Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a UU Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* secara khusus telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL 75 FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sample A1 dan kode sample B1 diperoleh hasil : Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang keduanya termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan oleh tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 WIB di Simpang Tambangan, Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC, dengan posisi Ramadhan Pink Als Pink sebagai sopir dan Terdakwa berada di sisi kiri depan (samping kiri sopir);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkoba jenis ganja, yang disimpan pada bagasi belakang mobil;

Menimbang, bahwa kemudian tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink yang kemudian diperoleh fakta bahwa asal usul 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkoba jenis ganja bisa berada dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia menghubungi Terdakwa untuk menawarkan menjemput narkoba jenis ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan janji upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil di bawa ke Kota Padang, Sumatera Barat. Oleh karena tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Ramadhan Pink Als Pink untuk mencari mobil sewa dan Ramadhan Pink Als Pink berhasil menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC milik Saksi Syamsudin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink pergi ke Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia melalui Aplikasi Dana milik Ramadhan Pink Als Pink;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink tiba di Simpang Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Ramadhan Pink Als Pink menghubungi orang yang akan menyerahkan narkoba jenis ganja kemudian orang tersebut mengarahkan arah jalan lalu sekitar pukul 01.20 Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink tiba di pondok yang sudah ada 5 (lima) orang menunggu yang tidak Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink kenal lalu 5 (lima) orang tersebut memasukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja ke dalam bagasi belakang mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC selanjutnya Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink kembali melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat, namun

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 01.45 WIB, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi BA 1236 FC yang Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink bawa dihadang oleh tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilakukan tindakan pengamanan atau penangkapan terhadap Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan kesimpulan fakta bahwa Terdakwa bersama Ramadhan Pink Als Pink yang pergi ke Mandailing Natal, Sumatera Utara karena menyetujui tawaran menjemput narkotika jenis ganja dari Saksi Pengki Als Ridho Bin Kancia dengan adanya janji upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil di bawa ke Kota Padang, Sumatera Barat lalu Terdakwa bersama Ramadhan Pink Als Pink pergi ke Simpang Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) karung dengan total berat 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) yang berisi narkotika jenis ganja dengan tujuan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat maka menunjukkan perbuatan Terdakwa dan Ramadhan Pink Als Pink tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk “menerima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa dalam “menerima” narkotika jenis ganja tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Narkotika bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya merupakan seorang nelayan dan latar belakang Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) UU Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkotika jenis ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menerima” Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum untuk menerima Narkotika Golongan I” sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan secara *mutatis mutandis* unsur pertama yakni unsur “setiap orang” juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I diatas bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 31 Mei 2024 jo. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tertanggal 31 Mei 2024 dengan hasil barang bukti berupa 2 (dua) karung) yang di dalamnya berisi paket warna cokelat narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis ganja yang telah disita berjumlah dengan berat netto 46.348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan gram) gram maka memenuhi sub unsur



“dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram”, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur kedua tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa dengan adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Ramadhan Pink Als Pink untuk menjemput narkotika jenis ganja ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan tujuan dibawa ke Kota Padang, Sumatera Barat menunjukkan adanya persengkongkolan dalam bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika antara Terdakwa dengan Ramadhan Pink Als Pink, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pleidoi*) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan yang mengandung cacat moral, maka terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga diancam dengan pidana denda maksimal dari ayat (1) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46,348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian: 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode A yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan netto 19,195 gram dan 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode B yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan netto 27,153 gram, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001, 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 08190510000047, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard, 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci, 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: 4 (empat lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan, 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmat Eka Putra dengan Nomor NIK: 130502050391003 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana atas nama Tersangka Pengki Alias Ridho Bin Kancia, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana atas nama Tersangka Pengki Alias Ridho Bin Kancia;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika lintas provinsi;
- Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan terorganisir dengan seorang Narapidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Eka Putra Alias Abi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung yang didalamnya berisi paket warna coklat yang narkotika jenis ganja sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan berat netto 46,348 (empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode A yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan netto 19,195 gram;
 - 1 (satu) buah karung putih bergaris dengan Kode B yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus dengan netto 27,153 gram;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor NIK 1305021910050001;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama RAMADHAN PINK dengan nomor 08190510000047;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 berwarna biru berikut dengan simcard;
 - 1 (satu) unit kendaraan, Toyota Avanza warna Silver dengan nopol BA 1236 FC atas nama pemilik Rossy Putri berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) buah dokumen, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Avanza dengan Nopol BA 1236 FC atas nama Rossy Putri;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 4 (empat lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmat Eka Putra dengan Nomor NIK: 130502050391003;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana atas nama Tersangka Pengki Alias Ridho Bin Kancia;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera,

dto.

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.